



PENETAPAN

Nomor: 458 Pdt.P/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan secara E-Court (Elektornik) oleh:

1. PEMOHON I, umur 50 tahun (tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 10 – 06- 1970), agama islam, Pendidikan terakhir Diploma Strata 1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kec. Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, sekarang mengambil domisili sementara di Perumahan Kompleks P&K Blok E 1 No. 6 Talasalapang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON III, umur 39 tahun (tempat/tanggal lahir Ujung Pandang , 08 -04- 1981), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kec. Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, sekarang mengambil domisili sementara di Perumahan Kompleks P&K Blok E 1 No. 6 Talasalapang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:
 1. Drs. H.M. NATSIR Q, SH, MH.
 2. SARIFUDDIN,SH. Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Andi Mangerangi No.78/62, RT.001/RW.009. Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I A Makassar No 722/SK/IX/2020/PA.Mks, tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor: 458/Pdt.P/2020/PA.Mks.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 458/Pdt.P/2020/PA.Mks, tertanggal 28 September 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Ahad tanggal 18 Juli 2004 M/ bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1425 H, di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari bernama IMAM, Kecamatan Rappocini tersebut atas Kuasa walinya Pemohon II yaitu ayah kandungnya bernama WALI dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah, di Saksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maharnya adalah Cincin Emas 24 karat 5 gram tunai;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh Imam Gunung Sari tersebut, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak di catatkan dalam Buku register pencatatan Nikah di KUA Rappocini Kota Makassar, meskipun Pemohon I telah berkali-kali meminta kepada KUA Rappocini agar diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar namun menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selesai dan telah hidup rukun sebagai suami isteri hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK, lahir 29 September 2005;
 - 3.2. ANAK, lahir 02 Pebruari 2014;
 - 3.3. ANAK, lahir 06 Maret 2016;
4. Bahwa, Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II Tahun 2004, status pernikahannya adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam, maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu sejak Tahun 2004 hingga sekarang tidak seorangpun ada yang berkeberatan baik dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

keluarga pemohon II maupun dari keluarga Pemohon I, serta pihak ketiga tentang pernikahan tersebut;

6. Bahwa oleh karena Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath Nikah ini di Pengadilan Agama Kls I A Makassar guna mendapatkan Surat Nikah Tersebut, guna kelengkapan berkas file kepegawaian Pemohon I sebagai PNS (Guru), dengan dibantu oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak ketua, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 18 Juli 2004 M/bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1425 H, di rumah Imam Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA Mks, tanggal 28 September 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 16 September 2020;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 16 September 2020;
3. Surat persetujuan Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 16 September 2020;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon secara elektronik (e-court) tertanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan revisi permohonan tertanggal 3 November 2020;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan pula saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu:

1. Nama SAKSI , umur 42 tahun, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Kandung Pemohon II (adik)
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 18 Juli 2002 Masehi, di rumah Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

Kelurahan Gunung Sari bernama Abdullah, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi hadir pada saat perkawinannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari yang bernama Abdullah dengan mahar berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah berstatus perjaka, sedang istrinya Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, lahir 29 September 2005, 2. ANAK, lahir 02 Februari 2014, 3. ANAK, lahir 6 Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kelengkapan berkas file Kepegawaian Pemohon I sebagai PNS (Guru);

Saksi kedua :

2. SAKSI , umur 64 tahun, memberi kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon II yaitu sebagai Paman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 18 Juli 2002 Masehi, di rumah Imam Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi hadir pada saat perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari yang bernama Abdullah, S.Ag,M.Ag, dengan mahar berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, berstatus perjaka, sedang istrinya Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, lahir 29 September 2005, 2. ANAK, lahir 02 Februari 2014, 3. ANAK, lahir 6 Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kelengkapan berkas file Kepegawaian Pemohon I sebagai PNS (Guru);

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan memohon Penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Isbat Nikah secara elektronik ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya secara elektronik pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sah pernikahannya atau Para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Juli 2004 di rumah imam Kelurahan Gunung Sari yang bernama Abdullah,S.Ag., M.Ag, dengan mahar berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Hasade dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maksud dan tujuan untuk mengurus buku Nikah Para Pemohon dan untuk pengurusan Kelengkapan file Pemohon I sebagai PNS (guru);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam pengajuan permohonannya ini secara elektronik (E-Court), maka Para Pemohon terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 16 September 2020;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 16 September 2020;
3. Surat persetujuan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon secara elektronik tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sah pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2014, di Wilayah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1. SAKSI, umur 42 tahun, dan 2. SAKSI, umur 62 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 18 Juli 2014, di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari bernama Abdullah, S.Ag,M.Ag, dengan mahar berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, benar telah dilaksanakan sesuai dengan syariat atau hukum Islam yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, serta bukti P.1, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014, di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari bernama IMAM. dengan mahar berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II,
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu masing-masing bernama 1. ANAK, lahir 29 September 2005, 2. ANAK, lahir 02 Februari 2014, 3. ANAK, lahir 6 Maret 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ~~itsbat~~ Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I), dengan Pemohon II (PEMOHON II.) yang terjadi pada tanggal, 18 Juli 2004, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1425 H, di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal, 10 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 24 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus.

Dra. Hj. Nurjaya,M.H.

Drs. H. Rahmat.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal.Pen.No.458/Pdt.P/2020/PA.Mks

3. Panggilan : Rp. 0.000,-
4. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)